

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS, 7 HLM.

2024

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DAERAH.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.16/2771/Kep-DPRD/3/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Wali Kota Medan telah tepat waktu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, perlu membentuk Keputusan DPRD Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Panitia Khusus berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.

- Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024